

Jokowi Sopiri Anwar Ibrahim Keliling Kebun Raya Bogor

BOGOR (IM) - Ada yang berbeda saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengajak Anwar Ibrahim berkeliling Kebun Raya Bogor.

Jokowi awalnya mengajak Anwar Ibrahim ke beranda Istana Bogor, Senin (9/1). Kedua pemimpin itu tampak berbicara-bincang santai.

Jokowi dan Anwar Ibrahim lalu berjalan ke halaman belakang Istana Bogor untuk menanam pohon Merawan. Setelah itu, Jokowi dan Anwar Ibrahim naik mobil boogie golf untuk berkeliling Kebun Raya Bogor. Jokowi yang menyopiri boogie itu.

Di sela-sela kunjungan itu, Jokowi dan Anwar Ibrahim terlihat berbicara-bincang. Setelah naik boogie beberapa menit, kedua pemimpin berjalan menyusuri Kebun Raya Bogor.

Jokowi mengenalkan sejumlah pohon di Kebun Raya Bogor kepada Anwar Ibrahim. Selepas itu, Jokowi dan Anwar Ibrahim kembali naik boogie dan mengarah ke Istana.

Berdasarkan keterangan

tertulis dari Kementerian Luar Negeri Malaysia di Putrajaya, Presiden Jokowi dan PM Anwar Ibrahim akan meninjau kemajuan kerja sama bilateral, menjajaki potensi kerja sama baru, serta mempromosikan upaya bersama untuk mengatasi tantangan regional dan global.

Beberapa isu penting yang akan dibahas adalah kerja sama ekonomi, termasuk potensi investasi Malaysia di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, demarkasi darat dan batas laut, serta ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Anwar Ibrahim bersama Jokowi juga akan menyaksikan penyerahan 11 letters of interest (LoI) dari perusahaan Malaysia untuk berpartisipasi dalam pengembangan IKN Nusantara oleh Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia kepada Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono.

Selain itu, total delapan Nota Kesepahaman (MoU) antara sektor swasta Malaysia dan Indonesia yang dipikirkan bernilai RM 1,16 miliar atau sekitar Rp 4,11 triliun akan ditandatangani di sela kunjungan tersebut. ● **han**

Hakim Minta Penegasan Ricky Rizal soal Perintah Sambo, Hajar atau Tembak?

JAKARTA (IM) - Majelis hakim meminta penegasan dari Bripka Ricky Rizal terkait perintah Ferdy Sambo. Apakah Ferdy Sambo perintahkan hajar atau tembak?

Penegasan ini diminta majelis hakim saat memeriksa Bripka Ricky Rizal sebagai terdakwa dalam sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Ricky awalnya menjelaskan dirinya dipanggil naik ke lantai 3 rumah pribadi Sambo di kawasan Saguling, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/7). Ferdy Sambo saat itu bertanya kepada Ricky, peristiwa apa yang terjadi di Magelang.

Kepada Fertdy Sambo, Ricky mengatakan tidak tahu apa yang terjadi. Dia kemudian menyebut Sambo bercerita kalau ada pelecehan terhadap istrinya, Putri Candrawathi, oleh Yosua di Magelang.

"Bapak menanyakan 'Ada kejadian apa di Magelang'". Saya jawab tidak tahu, terus bapak diam, tiba-tiba mene-

nganis sambil kelihatan emosi sekali, terus menyampaikan kalau ibu telah dilecehkan oleh Yosua. Setelah itu beliau menyampaikan mau panggil Yosua," ucap Ricky.

"Saya diminta *backup* dan mengamankan. (Sambo bilang) 'Kamu *backup* saya, amankan saya, kalau dia melawan kamu berani *nggak* tembak dia?'. Setelah itu saya jawab 'Saya tidak berani Pak saya tidak kuat mentalnya,'" ujar Ricky.

Hakim kemudian bertanya apakah pertanyaan yang dilontarkan Sambo itu menggunakan kata 'tembak' atau 'hajar'. Ricky menyatakan Sambo mengucapkan kata 'tembak'.

"Bukan hajar ya? Tapi tembak?" tanya hakim.

"Kalau dia melawan kamu berani *nggak* tembak dia?" ujar Ricky mengulangi ucapan Sambo.

Ricky menyebut Sambo sempat terdiam usai Ricky menolak untuk menembak Yosua. ● **mar**



FOTO: ANI

PEMERIKSAAN KESEHATAN PENGUNGI ROHINGYA

Petugas memeriksa kesehatan pengungsi Rohingya yang terdampar di pesisir pantai Kuala Gigieng pada 8 Januari 2023 di UPTD Dinsos Aceh Rumoh Seujahtera Beujroh Meukaya Ladong, Aceh Besar, Aceh, Senin (9/1). Pemerintah Indonesia bersama United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) memberikan pelayanan kesehatan termasuk tes swab antigen COVID-19 terhadap 184 orang pengungsi suku Rohingya asal Myanmar sebagai upaya pencegahan dan penyebaran berbagai virus penyakit.

Terlilit Utang, Seorang Ibu Ngaku Korban Penculikan di Bogor

BOGOR (IM) - Seorang ibu rumah tangga berinisial Y mengaku diculik bersama bayinya yang berusia 8 bulan. Belakangan diketahui hal itu hoax.

Y nge-prank seolah-oleh diculik karena terlilit utang. Akibat membuat laporan palsu, Y kini ditetapkan sebagai tersangka.

Wanita berinisial Y yang nge-prank soal penculikan di Bogor, kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas berita bohong soal penculikan tersebut.

"Sudah ditetapkan tersangka Pasal 14 Ayat 2 (KUHP) karena berita bohong," kata Kapolsek Babakan Madang Kopol Wahyu Maduransyah Putra saat dihubungi wartawan, Senin (9/1).

Y tidak dikenakan pasal tentang penipuan. Sebab,

yang memenuhi unsur pidana adalah pasal terkait berita bohongnya.

"Kita kan lihat yang memenuhi unsur pidana, nah yang pasal berita bohong ini sudah memenuhi unsurnya," ucapnya.

Penetapan tersangka kepada Y juga dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya karena Y dianggap kerap berbuat onar kepada warga di sekitar kediamannya. Y terancam pidana 3 tahun penjara karena laporan palsu. Polisi masih akan mendalami kasus itu, termasuk uang yang digunakan Y untuk apa.

"Uangnya belum kita dalam, kita masih dalam proses berita bohongnya dulu kan. Katanya sih keterangan sementara bayar utang katanya," ucapnya. ● **lus**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



BIMBINGAN TEKNIS ANGGOTA DPRD PDIP

Ketua DPP PDIP Perjuangan, yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan) bersama Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar (kiri), Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto (kedua kiri), dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) menghadiri acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PDIP Perjuangan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta, Senin (9/1). Kegiatan Bimtek tersebut dilakukan dalam rangka menyambut HUT ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pemilu Proporsional Tertutup Dinilai Paling Untungkan PDI-P, tetapi Mengancam Partai Lain

Pemberlakuan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 akan menguntungkan PDI-P. Sementara perolehan suara Golkar akan tergerus.

JAKARTA (IM) - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoiril Umam menilai, sistem pemilu dengan proporsional tertutup bakal menguntungkan partai politik tertentu tetapi juga mengancam sejumlah partai politik (parpol) lain.

Menurutnya, parpol yang paling diuntungkan dengan sistem tersebut adalah PDI-P. "Sistem kekuasaan yang semakin sentralistik, mudah dikooptasi oleh partai poli-

tik tertentu akan memaksa caleg-caleg dengan logistik, dan jaringan kuat untuk memaksa masuk ke partai-partai yang sentralistik dan memiliki party ID yang kuat," papar Umam kepada wartawan, Senin (9/1).

"Dalam konteks ini, pemberlakuan sistem proporsional tertutup akan menguntungkan PDI-P selaku partai yang memiliki party ID yang lebih besar," katanya.

Sementara itu, menurut Umam, parpol yang bakal

tergerus suaranya adalah Golkar. Sebab, ada banyak faksi di internal parpol beringin tersebut. "Karena ada banyak varian kekuatan politik di dalamnya," ucapnya.

Terakhir, Umam memprediksi sistem proporsional tertutup bakal mematickan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Alasannya, tak ada tokoh dominan yang dimiliki kedua parpol untuk memperkuat party ID atau identifikasi partainya di masyarakat.

"Karena terbatasnya party ID, dan tokoh kharismatik di dalamnya," katanya.

Di sisi lain, Umam mengatakan, sistem proporsional tertutup merupakan langkah mundur dari demokrasi Sebab, pemilu dengan proporsional

terbuka diberlakukan agar masyarakat mengenal dan memilih figur yang dianggap mewakilinya.

"Esensinya, rakyat harus paham siapa wakilnya. Sehingga wakil rakyat benar-benar representatif, dan bisa dievaluasi oleh pemilihnya," katanya.

Sebanyak 8 parpol pengahuni Parlemen RI menyatakan sikap menolak pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK) tengah memproses uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 terkait sistem proporsional terbuka.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyatakan, jika gugatan itu diterima, terbuka kemungkinan

Pemilu 2024 bakal dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Sementara itu, saat ini hanya ada satu parpol yang mendukung sistem proporsional tertutup yaitu PDI-P.

Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPI), Idham Holik mengatakan, tahapan Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 3 huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 junct Pasal 6 ayat 3 huruf a Peraturan DKPP RI nomor 2 Tahun 2017.

Ketentuan Pemilu 2024 masih berdasarkan pasal 168 ayat 2 UU nomor 7 Tahun 2017. Dalam ketentuan tersebut, sistem Pemilu legislatif di Indonesia adalah proporsional dengan daftar terbuka. ● **han**

Pemerksa Hanya Divonis 10 Bulan Penjara, Anggota Tim JPU Diperiksa Kejati Sumsel

JAKARTA (IM) - Vonis 10 bulan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap pelaku pemerkosa terhadap anak di bawah umur di Lahat, Sumatera Selatan, disoroti sejumlah pihak termasuk pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea yang mendorong agar Jaksa Agung memerintahkan anak buahnya di Kejari Lahat mengajukan banding.

Merespons hal itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan hasil eksaminasi pimpinan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan atas vonis 10 bulan penjara itu. Kejagung meminta agar jaksa mengajukan banding sebab vonis itu dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi korban.

"Hasil eksaminasi menunjukkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum kurang mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat sehingga menimbulkan reaksi yang masif di berbagai platform media dan masyarakat termasuk keluarga," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Suredana dalam keterangannya, Senin (9/1).

Ketut mengatakan tidak ada norma hukum yang dilanggar apabila Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding dalam kasus itu, meskipun vonis hakim lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Kejagung berharap upaya hukum banding itu dapat memperberat hukuman para tersangka.

"Maka demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berdasarkan hati nurani, diperintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil langkah strategis yaitu upaya hukum banding dengan harapan hukuman dapat diperberat," kata Ketut.

Sebagai informasi, anggota tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Lahat kasus tersebut telah diperiksa secara intensif di internal. Jika terbukti melakukan pelanggaran hukum, tim JPU maka akan diberi sanksi.

"Pimpinan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tetap melakukan pemeriksaan yang intensif kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara dan pejabat struktural Kejaksaan Negeri Lahat, dan apabila ditemukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Ketut memaparkan hasil

eksaminasi, yang menunjukkan kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, para pelaku dan korban masih merupakan anak di bawah umur sehingga undang-undang yang diterapkan dalam penanganan perkara ini, yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terhadap para pelaku, dikenakan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan paling singkat 3 tahun penjara, serta denda Rp300.000.000 dan paling sedikit Rp 60.000.000.

Diketahui, dalam kasus ini, dua pelaku berinisial OH (17) dan MAP (17) divonis 10 bulan penjara karena terbukti pemerkosa seorang siswi SMA AAP di Lahat, Sumsel. Sementara satu tersangka lainnya, berinisial GA (18), masih dalam tahap penyidikan oleh Polres Lahat.

Hotman paris menilai, meski vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa, hukuman tersebut dinilai masih belum memberikan keadilan bagi keluarga korban.

Oleh karena itu, Hotman menilai langkah hukum banding jika diajukan jaksa tetap boleh secara formil meskipun menurutnya agak aneh karena tuntutan 7 bulan dikabulkan hakim, bahkan vonisnya lebih tinggi dari tuntutan hakim.

Hotman pun menyoroti tuntutan 7 bulan yang diajukan jaksa sebelumnya. Sebab, menurut dia, dalam Undang-Undang Peradilan Anak, hukuman bagi kasus pemerkosaan maksimal ancaman hukuman 15 tahun, sedangkan kedua pelaku divonis 10 bulan oleh Pengadilan Negeri Lahat.

"Saya yakin Bapak Jaksa Agung pasti bertanya-tanya ada apa dengan anak buah bapak, ada apa dengan kejadiannya? Kenapa cuma 7 bulan. Jadi tolong Bapak Jaksa Agung perintahkan tetap banding," kata Hotman.

Apalagi pelaku sudah berusia 17 tahun atau secara fisik sudah dewasa. Meskipun dalam hukum anak di bawah 18 tahun masih dianggap di bawah umur. Oleh karena itu, ia meminta Jaksa Agung mendorong anak buahnya mengajukan upaya banding. ● **mei**

KPK Masih Butuh Waktu untuk Lakukan Penahanan terhadap Lukas Enembe

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membutuhkan waktu untuk menahan Gubernur Papua Lukas Enembe. Penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti.

Lukas sudah ditetapkan tersangka suap dan gratifikasi sejak awal September 2022. Namun sampai sekarang Lukas Enembe belum diperiksa, meski KPK telah memanggilnya beberapa kali.

Untuk menghindari pemeriksaan, Lukas terus beralasan sakit. Di sisi lain, sejak Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka, para pendukungnya dengan membawa senjata menajaga rumah Lukas.

"Pasti upaya-upaya itu (penahanan) akan dilakukan, sekarang kan kemudian butuh waktu untuk proses ke sana ya," kata Juru Bicara bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (9/1).

Ali mengatakan, saat ini KPK sedang fokus mengumpulkan alat bukti dan menelusuri dugaan aliran uang panas Lukas Enembe. Tim penyidik hingga saat ini telah memeriksa

sekitar 65 orang saksi di Jakarta, Papua, Batam, Sulawesi, dan Medan.

Selain menggali keterangan, tim penyidik juga melakukan upaya paksa pengeledahan di sejumlah tempat guna mengusut dugaan uang yang diterima Lukas.

"Termasuk aset-aset yang kemudian dari penerimaan berubah menjadi aset yang bernilai ekonomis," ujar Ali.

"Itu terus kami kumpulkan, justru itu menjadi lebih penting ya dalam proses penyidikan," katanya.

Ali mengungkapkan, keterangan tersangka (pengakuan) memang bisa menjadi satu alat bukti. Tetapi, dalam penyidikan seringkali KPK tidak hanya menggunakan dua alat bukti. Oleh karena itu, kata Ali, ketika dalam proses pemeriksaan tersangka memilih diam, sikapnya tidak akan berdampak pada proses pembuktian. Sikap diam tersebut merupakan hak tersangka yang dijamin oleh hukum.

"Tapi alat bukti lain pasti kami miliki gitu," kata Ali.

Ali mengungkap, dari penelusuran dugaan aliran dana Lukas juga dilakukan untuk

mencari kemungkinan mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ya memastikan, KPK akan melakukan penahanan terhadap para tersangka korupsi setelah syarat-syarat terpenuhi.

"Apakah kemungkinan untuk bisa diterapkan pasal-pasal lainnya, misalnya, TPPU," ujar Ali.

Sebelumnya, Lukas Enembe terus mengaku sakit hingga meminta izin kepada KPK untuk menjalani pengobatan di Singapura. Melalui kuasa hukumnya, Lukas mengaku mengalami gangguan jantung, stroke, darah tinggi, paru-paru, dan lainnya.

Namun, selang sekitar satu bulan sejak meminta izin berobat di luar negeri, Lukas muncul ke publik untuk meresmikan kantor Gubernur Papua pada 30 Desember 2022.

Selain itu, Lukas Enembe juga meresmikan sejumlah perkantoran lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Kehadiran Lukas Enembe dalam peresmian kantor Gubernur Papua dan kenyataan bahwa politik tersebut belum ditahan menjadi sorotan berbagai pihak. ● **han**



FOTO: ANI

SIDANG PARIPURNA DPD KE-7

Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti (tengah) bersama Wakil Ketua I DPD Nono Sampono (kiri), Wakil Ketua II Mahyudin (kanan) memimpin Sidang Paripurna DPD ke-7 masa sidang II Tahun Sidang 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1). Rapat Paripurna tersebut beragendakan pembukaan masa sidang II DPD tahun sidang 2022-2023 serta mendengarkan laporan komite-komite.